

## ABSTRAK

**Sinta Putri Irawati.1930110016. “Pemaknaan *Rizq* pada Q.S Hud:6 Oleh Masyarakat Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam Tinjauan Tafsir Al-Misbah”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di masyarakat Klecoregonang kecamatan Winong kabupaten Pati yang sebagian masyarakatnya memilih mencari pekerjaan di luar kota bahkan di luar negeri dan menjadikan peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana masyarakat desa Klecoregonang memahami makna *rizq* khususnya pada Q.S Hud:6 dalam tinjauan tafsir Al-Misbah. Peneliti memilih tinjauan tafsir Al-Misbah dalam memaknai *rizq* pada ayat tersebut dengan alasan, tafsir Al-Misbah memiliki corak penafsiran adabi ijtimai'i yang dimana penafsirannya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara teliti yang disusun dengan bahasa lugas, menarik, ringan, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui masyarakat Klecoregonang memahami makna *rizq* pada Q.S Hud:6, mengetahui pemaknaan *rizq* dalam Q.S Hud:6 dalam tafsir Al-Misbah, dan mengetahui implementasi pemaknaan *rizq* pada Q.S Hud:6 oleh masyarakat desa Klecoregonang di kehidupan sehari-harinya dalam tinjauan tafsir Al-Misbah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode living Qur'an dengan pendekatan kualitatif. Setting penelitian ini mengambil lokasi di desa Klecoregonang kecamatan Winong kabupaten Pati. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dari masyarakat desa Klecoregonang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan hasil observasi terhadap subjek penelitian, yaitu masyarakat desa Klecoregonang serta pada kitab Tafsir Al-Misbah terkait konsep *rizq* yang terdapat pada Q.S Hud:6. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan tahap wawancara, observasi, dokumentasi, dan dianalisis menggunakan metode analisis deksriptif komperatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) Mayoritas masyarakat desa Klecoregonang memiliki pemahaman yang hampir sama terkait konsep *rizq* pada Q.Hud:6. Pemahaman tersebut berkaitan dengan definisi *rizq*, bentuk *rizq*, dan cakupan *rizq*. Semua sepakat bahwa *rizq* berasal dari Allah dan Allahlah yang mengaturnya. Perbedaan level pemahaman terkait konsep *rizq* disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat satu dengan yang lainnya. Masyarakat desa Klecoregonang memahami bahwa ada dua jenis *rizq* yaitu *rizq* yang berbentuk materi dan non-materi. Sebagian masyarakat memahami *rizq* yang berbentuk non materi, sedangkan sebagian yang lain hanya memahami dalam bentuk non materi. Sumber pemahaman tentang konsep *rizq* mereka dapatkan dari berbagai sumber seperti penjelasan saat mengaji di pesantren, pengajian di desa, dan melalui ceramah keagamaan dari media *online*. (2) Quraish Shihab dalam menafsirkan *rizq* pada Q.S Hud:6 memiliki cakupan yang luas berupa materi, non materi, dan spiritual. Walaupun Allah sudah menjamin *rizq* kepada semua makhluk-Nya, dalam kata *dabbah* bahwa *rizq* harus dijemput dan diusahakan dengan cara bergerak. Allah SWT mengetahui dan memberi *rizq* untuk semua *dabbah*, baik yang berada di tempatnya menetap (*mustaqarraha*) dan memberi *rizq* kepada siapa yang meninggalkan tempat kediamannya (*mustawda'aha*). Semuanya sudah tertulis di dalam *lauh mahfudz*. (3) Mayoritas masyarakat Klecoregonang memahami konsep *rizq* pada Q.S Hud:6 bersesuaian dengan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana cara mendapatkan *rizq*. Tetaapi Manusia dalam mendapatkan *rizq* harus aktif bergerak dan berusaha untuk menjemput *rizq*-Nya. Kalangan masyarakat Klecoregonang memahami bahwa *rizq* itu harus dijemput dan diusahakan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan apa yang mereka pahami dari konsep *rizq* berbagai macam usaha ditekuni oleh mereka sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kondisi masyarakat Klecoregonang yang banyak bekerja di perantauan selaras dengan pandangan Quraish Shihab dalam menafsirkan lafadz *mustawda'aha*, bahwa Allah juga mengetahui dan memberi *rizq* kepada siapa yang meninggalkan tempat kediamannya (*mustawda'aha*) seperti burung yang terbang dari suatu tempat ke tempat lain untuk menjemput *rizq*-Nya.

**Kata Kunci:** *Rizq*, Q.S. Hud:6, Masyarakat Klecoregonang, Tafsir Al-Misbah.